

KODE ETIK

DOSEN & TENDIK

STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

www.stieww.ac.id

KODE ETIK DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

Jl. Lowanu No. 20 Sorosutan Yogyakarta

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
SEMUA PRODI TERAKREDITASI B
- JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
- JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI MANAJEMEN

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 16/STIEWW/SK/V/2021

TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIE WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :
a. Bahwa sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu menetapkan Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha.
b. Bahwa etika Dosen dan Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi semua Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP no 66 tahun 2020 tentang perubahan atas PP no.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta STIE Widya Wiwaha 2021-2025.

Memperhatikan Hak, tugas serta wewenang Ketua STIE Widya Wiwaha sesuai dengan peraturan yang ada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pedoman Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Dosen dan Tenaga Kependidikan di STIE Widya Wiwaha.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 8 Juni 2021
Ketua,

Drs. Muhammad Subkhan, M.M

Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20, Yogyakarta 55162 - Telp. 62.274.377091 - Faks. 62.274.370394 - Indonesia
Website : www.stieww.ac.id E-mail : info@stieww.ac.id

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya kepada kami dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kiranya kita mampu meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari, Amin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta menyatakan bahwa Dokumen Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah dokumen Resmi Sekolah Tinggi yang merupakan acuan pengembangan dan Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Dokumen Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta diharapkan mampu menjadi panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi.

Yogyakarta, 08 Juni 2021
Ketua STIE Widya Wiwaha



Drs.Muhammad Subkhan, M.M.

DAFTAR ISI

SK PEDOMAN KODE ETIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. VISI MISI TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA 1
C. TUJUAN YANG AKAN DICAPAI 2
BAB II TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN 4
BAB IV TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB 5
BAB V ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 6
BAB VI PENGHARGAAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 8
BAB VII PELANGGARAN 9
BAB VIII SANKSI TERHADAP DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 10
BAB IX PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB (TANTIB) 10
BAB X KETENTUAN TAMBAHAN 11
BAB XI KETENTUAN PENUTUP 11

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tenaga kerja yang ada di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu. Sedangkan jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Rektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.

Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Dosen dan tenaga kependidikan di STIE Widya Wiwaha berasal dari berbagai kultur dan latar belakang. Organisasi STIE Widya Wiwaha berkewajiban menciptakan kultur organisasi untuk menyelaraskan perbedaan yang ada di antara berbagai kultur yang dibawa oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan STIE Widya Wiwaha. Untuk itulah perlu dibuat suatu Pedoman Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

B. VISI MISI TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA

1) Visi STIE Widya Wiwaha

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

2) Misi STIE Widya Wiwaha

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian kepada masyarakat.
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak internasional dan nasional untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

3) Tujuan STIE Widya Wiwaha

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi STIE Widya Wiwaha, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen Strata 1 dan Strata 2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan pihak internasional dan nasional dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

C. TUJUAN YANG AKAN DICAPAI

Pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk:

1. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.
2. Membentuk citra dosen sebagai figure yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
3. Membentuk citra lingkungan civitas akademica yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.

4. Membentuk citra professional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STIE Widya Wiwaha.

BAB II
TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Syarat untuk menjadi dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memiliki kualifikasi sebagai dosen atau tenaga kependidikan.
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pasal 2

Secara umum tugas seorang dosen meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

Pasal 3

Secara umum tugas seorang tenaga kependidikan meliputi:

1. Membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.
2. Melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di STIE Widya Wiwaha.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai hak:

1. Dosen memiliki hak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Menyumbang karya ilmiah dan prestsi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
4. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap STIE Widya Wiwaha.

Pasal 5

Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewajiban dan nama baik STIE Widya Wiwaha.
3. Mengutamakan kepentingan STIE Widya Wiwaha dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jebatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan

kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya.

10. Menghormati sesame dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawatnya.
11. Membimbing dan memberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
14. Menjaga atau memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.

BAB IV
TATAKRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

Tata krama pergaulan di dalam lingkungan STIE Widya Wiwaha didasarkan atas asas-asas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarsan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

Pasal 7

Keluarga Besar STIE Widya Wiwaha mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik Almamater serta menyadari bahwa STIE Widya Wiwaha sebagai Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga untuk itu, suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

BAB V
ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 8

Etika berpakaian dosen dan tenaga kependidikan :

1. Pakaian dosen dan tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen dan tenaga kependidikan pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen dan tenaga kependidikan pria yang mencerminkan citra professional dan modern adalah celana panjang dan kemeja berdasi dengan sepatu formal. Pakaian bagi dosen dan tenaga kependidikan wanita yang mencerminkan citra wanita muslimah dengan sepatu formal.
3. Pakaian dosen dan tenaga kependidikan harus senantiasa dijaga kebrsihan dan kerapiannya selama dosen dan tenaga kependidikan menjalankan tugas. Dosen harus senantiasa menjaga *personal hygiene* untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana di kantor.

Pasal 9

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam memenuhi komitmen waktu:

1. Etika Tenaga Kependidikan dalam memenuhi komitmen waktu yaitu dengan berangkat dan pulang sesuai dengan jam kantor.
   a. Jam kantor yaitu jam 08.00-16.00.
   b. Jam istirahat yaitu jam 12.00-13.00, namun untuk bagian administrasi dan layanan mahasiswa serta bagian PMB waktu istirahat dapat dilakukan dengan bergantian.
2. Etika dosen dalam memenuhi komitmen waktu:
   a. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu mengajar.
   b. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan STIE Widya Wiwaha.
   c. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
   d. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi.
   e. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan kuliah

antara 2-4 jam per minggu.

f. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan di muka pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar secara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi.

Pasal 10

Etika dosen dalam pelaksanaan tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat Dosen STIE Widya Wiwaha:

1. Sapaan yang digunakan (dalam perannya sebagai dosen) kepada mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas adalah “saudara”.
2. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen STIE Widya Wiwaha memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama, dan ras.
3. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus rinci yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
4. Mentaati cara mengajaran di STIE Widya Wiwaha tang ditetapkan dalam satu semester yaitu untuk tatap muka atau tutorial antara 12-14 kali, diskusi yang dijadwalkan oleh dosen pembimbing antara 2-4 kali, penugasan dosen antara 5-6 kali, penyajian lisan oleh mahasiswa sebanyak 1-3 kali, pemanfaatan computer antara 1-5 kali dan kuliah lapangan atau praktikum sebanyak 8-12 kali.
5. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruangan kantor. Dosen STIE Widya Wiwaha perokok hanya dapat merokok di tempat yang telah disediakan, diatur, dan ditentukan oleh STIE Widya Wiwaha.
6. Terbuka untuk menerima pernyataan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
7. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.

8. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
9. Senantiasa melakukan *update* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas, untuk menyesuaikan tuntutan dunia bisnis yang senantiasa berubah dan berkembang.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun dalam silabus.
11. Cara evaluasi yang ditetapkan oleh dosen STIE Widya Wiwaha dalam satu semester adalah ujian antara 1-4 kali, ujian lisan antara 1-2 kali, penulisan makalah 1-3 kali, penyajian makalah antara 1-3 kali, laporan laboratorium atau kerja lapangan antara 10- 15 kali dan diskusi antara 3-6 kali.
12. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
13. Wajib menyerahkan nilai ujian dan memasukkan nilai ujian ke bagian Biro Administrasi Akademik.
14. Rata-rata beban kerja dalam jumlah per semester bagi dosen senior dan dosen junior untuk kegiatan pengajaran antara 40-50 jam dan antara 310-330 jam, pembimbingan antara 50-60 jam dan antara 30-40 jam, penelitian antara 50-70 jam dan antara 30-40 jam, seminar atau diskusi 30-50 jam serta untuk kegiatan administrasi antara 10-30 jam dan antara 30-50 jam.
15. Meriupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figure yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan dan kesehatan.
16. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.

BAB VI
PENGHARGAAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STIE Widya Wiwaha kepada warga atau unsur organisasi yang telah mewujudkan kesetiaan, prestasi atau telah berjasa terhadap STIE Widya Wiwaha, dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.

2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkay istimewa.

BAB VII
PELANGGARAN

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik almamater atau keluarga besar kampus STIE Widya Wiwaha.
2. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan kampus dalam menjalankan tugas dan jabatan.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesame pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia Negara.
6. Membocorkan soal atau kunci jawaban.
7. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
8. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
9. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan kampus.
10. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari kampus.
11. Melakukan pengotoran atau pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat atau dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
12. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
13. Menyalahgunakan nama, lambing, tanda STIE Widya Wiwaha.
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STIE Widya Wiwaha tanpa izin.
15. Memeras, berjudi, membawa atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang di kampus STIE Widya Wiwaha.
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham yang terlarang oleh Pemerintah.

17. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademica STIE Widya Wiwaha.
18. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
19. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI TERHADAP DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan STIE Widya Wiwaha yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa:
   a. Teguran lisan.
   b. Teguran tertulis.
   c. Peringatan keras.
   d. Penundaan kenaikan gaji berkala.
   e. Penundaan kenaikan pangkat.
   f. Penundaan pangkat.
   g. Pembebasan tugas.
   h. Pemberhentian.

BAB IX
PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB (TANTIB)
Pasal 11

1. Keluarga Besar Kampus STIE Widya Wiwaha yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal 8 sebagaimana tercantum di atas akan di proses oleh Panitia Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (PANTIB) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua.
2. Keanggotaan PANTIB terdiri dari tenaga akademik yang diangkat oleh ketua untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. PANTIB menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada Ketua, dan keputusan di tangan ketua.

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

Keluarga Besar Kampus STIE Widya Wiwaha yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal 8 diberikan hak untuk membela diri di hadapan Ketua, baik lisan maupun tertulis sebelum Ketua memberikan keputusan akhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Tata tertib ini berlaku juga bagi:
   a. Tenaga akademik tidak tetap atau honorer.
   b. Tenaga penunjang akademik, yakni tenaga laboran, perpustakaan, teknisi dan administrasi baik tetap dan honorer.
2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.